



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dan efektifitas tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, diperlukan perbaikan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 20. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
 21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
12. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
13. Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
14. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
15. Teknologi Informasi Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
16. Audit Teknologi Informasi Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Teknologi Informasi Komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
18. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
19. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
20. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
21. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.

22. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
23. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
24. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
25. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
26. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
27. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
28. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
29. Layanan Administrasi SPBE adalah Layanan Administrasi SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
30. Layanan Publik SPBE adalah Layanan Publik SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
31. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
32. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
33. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
34. Pembangunan Aplikasi adalah suatu metodologi yang dipakai untuk merancang, membangun, dan memelihara sistem atau perangkat lunak.
35. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
36. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
37. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keterpaduan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan SPBE; dan
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan modern serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pasal 4

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan pengaturan, pengarahan, dan pengendalian penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (3) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Unsur SPBE.
- (4) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengatur muatan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah secara menyeluruh yang selaras dengan kebijakan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu dan menyeluruh, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, antar Pemerintah daerah maupun dengan Perangkat Daerah;
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang diturunkan dari Referensi Arsitektur SPBE Nasional dan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur, yang memuat :
 - a. referensi arsitektur proses bisnis;
 - b. referensi arsitektur data dan informasi;
 - c. referensi arsitektur layanan SPBE;
 - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. referensi arsitektur keamanan SPBE.

- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur sebagai panduan tata kelola SPBE Pemerintah Daerah dan menggambarkan kolaborasi dan integrasi baik dari sisi layanan, infrastruktur maupun aplikasi terkait penyelenggaraan pemerintahan secara nyata, yang memuat:
- a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur layanan SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. domain arsitektur keamanan SPBE.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (3) Untuk keselarasan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Sekretaris Daerah bersama Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (4) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (5) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Dinas dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (7) menjadi pedoman dalam integrasi SPBE dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, antar Pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Dinas.

- (5) Perubahan Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf b memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengatur keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan atau sub kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (6) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Sekretaris Daerah dan Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, antar Pemerintah Daerah dan internal Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan RPJMD;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

- (4) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Anggaran.
- (3) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan mekanisme, proses dan tahapan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah termasuk mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Perencanaan dan fungsi Penganggaran dan dikonsultasikan dengan Dinas.
- (5) Rencana dan Anggaran SPBE, dapat meliputi:
 - a. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. penyediaan bandwidth dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
 - e. penyediaan dan pemeliharaan website;
 - f. pemanfaatan pusat data;
 - g. integrasi sistem informasi;
 - h. keamanan informasi;
 - i. pengembangan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - j. unsur-unsur SPBE lainnya.
- (6) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dan dapat dikonsultasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana dan Anggaran SPBE dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah, dan rekomendasi hasil reviu ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Perencanaan dan fungsi Penganggaran dan dengan Dinas.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud ayat (3) memperhatikan keterkaitan dan integrasi dengan proses bisnis instansi pusat, Pemerintah Provinsi dan atau antar Pemerintah Daerah, untuk membangun hubungan alur kerja bisnis dengan instansi pusat, Pemerintah Provinsi dan antar Pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah.
- (5) Penyusunan Proses Bisnis dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan difasilitasi serta ditindaklanjuti oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas.
- (6) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (7) Proses Bisnis Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Inovasi Proses Bisnis agar dilakukan secara berkelanjutan dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Proses Bisnis dilakukan reviu secara berkala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah untuk memperoleh inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan integrasi bisnis proses dan rekomendasi hasil reviu ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah termasuk data dan informasi yang diperoleh dari Instansi Pusat, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain Pengguna SPBE.

- (2) Seluruh Perangkat Daerah menyediakan dan mengelola data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia serta Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pengumpulan, verifikasi, pemeliharaan dan pemutakhiran serta melakukan pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan menjamin keakuratan dan keamanan data dan informasi.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, antar Pemerintah daerah dan Perangkat Daerah berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi serta penyelenggaraan tata kelola data dan informasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Forum Satu Data Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Sekretariat Satu Data Pemerintah Daerah dan Dinas.
- (6) Pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi dikoordinasikan dan dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Penyelenggaraan standar interoperabilitas, integrasi serta keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (8) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi dikoordinasikan dan dapat dikonsultasikan dengan Sekretariat Satu Data Indonesia dan Badan Pusat Statistik.
- (9) Data dan informasi dilakukan revidu secara berkala serta sewaktu-waktu untuk menjamin perbaikan tata kelola data dan informasi secara berkelanjutan terhadap perubahan kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, perubahan teknologi, perubahan lingkungan strategis serta perubahan kebijakan dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (10) Sekretaris Daerah mengordinasikan Revidu Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan rekomendasi hasil revidu ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Pemerintah Daerah dan Dinas.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. pusat data;
 - b. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.

- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data Nasional yang dibagipakaikan pada Pemerintah Daerah sebagai sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara terpusat, terintegrasi, berbagi pakai, saling terhubung, memenuhi standar keamanan informasi dan kebijakan standarisasi pusat data yang berlaku.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta menghubungkan antar simpul jaringan antar Perangkat Daerah;
- (4) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta antar Perangkat Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta antar Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah termasuk apabila dibutuhkan untuk bagi pakai dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi dan antar Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah selaras dan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2 Pusat Data

Pasal 17

- (1) Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya Pusat Data Nasional oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpusat, terintegrasi dan terstandarisasi pada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan penggunaan Pusat Data Nasional pada seluruh Perangkat daerah.
- (4) Dinas mengoordinasikan dan memfasilitasi penggunaan Pusat Data Nasional oleh seluruh Perangkat Daerah untuk menjamin keterhubungan layanan Pusat Data Nasional dan Pemerintah Daerah.

- (5) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan reviu Penggunaan Pusat Data Nasional di lingkungan Pemerintah Daerah secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan rekomendasi hasil reviu difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Dinas.

Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan antara Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan menggunakan Jaringan Intra Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun Pemerintah Daerah dan/ atau yang disediakan penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Dinas harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas mengoordinasikan dan memfasilitasi :
 - a. keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (7) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan reviu Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Jaringan Intra Pemerintah secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan rekomendasi hasil reviu difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Dinas.

Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. interoperabilitas antar Layanan Perangkat Daerah;
 - b. interoperabilitas dengan Layanan Instansi Pusat;
 - c. interoperabilitas dengan Layanan Pemerintah Provinsi

- d. interoperabilitas dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Dinas.
- (5) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan dimaksud pada ayat (3), Dinas mengoordinasikan dan memfasilitasi :
 - a. keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Pemerintah Provinsi dan atau Jaringan pemerintah;
 - b. pemenuhan standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (6) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan reuiu Sistem Penghubung Layanan Pemerintah secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan rekomendasi hasil reuiu difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Dinas.

Bagian Kedelapan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk penyelenggaraan Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (5) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Dinas mengoordinasikan dan memfasilitasi perolehan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;

- c. analisis;
 - d. pembangunan dan/ atau pengembangan;
 - e. implementasi;
 - f. pengujian kelayakan;
 - g. pemeliharaan; dan
 - h. evaluasi
- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengikuti salah satu *framework* yang sudah ada dan harus memenuhi standar teknis dan prosedur serta mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/ atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah daerah tanpa persetujuan dari Dinas.
- (9) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada seluruh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (10) Dinas berkoordinasi dan berkonsultasi terkait keterpaduan dan keterkendalian pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (11) Penyelenggaraan keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengendalian aplikasi oleh Dinas dituangkan dalam suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (12) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan reuiu Aplikasi SPBE secara berkala dan atau sewaktu-waktu terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi proses pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dan rekomendasi hasil reuiu difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Dinas.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 21

- (1) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan aplikasi umum yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- (2) Dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi yang berwenang, maka Dinas melakukan koordinasi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan/ atau pemanfaatan Aplikasi Umum sejenis, dengan memperhatikan:

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE;
- b. terdapat aplikasi umum sejenis yang telah dikembangkan oleh Instansi Pusat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
- d. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
- e. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
- f. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 22

- (1) Pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mengoordinasikan dan memfasilitasi Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus serta mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus di setiap Perangkat Daerah harus dikonsultasikan dan mendapatkan pendampingan dari Dinas.

Bagian Kesembilan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE, meliputi penjaminan terhadap:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sertifikasi elektronik dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keamanan Siber.

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dinas mengoordinasikan dan memfasilitasi penerapan Keamanan SPBE pada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan pendampingan Dinas.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis Keamanan SPBE yang berlaku yang ditetapkan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keamanan Siber.
- (5) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan reviu Keamanan SPBE secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan penyelenggaraan SPBE dan rekomendasi hasil reviu difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Dinas.

Bagian Kesepuluh

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan transaksi pada pengguna, meliputi:
 - a. transaksi basis data;
 - b. validasi data;
 - c. mekanisme persetujuan; dan
 - d. analitik data.

- (5) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kolaborasi dan integrasi dengan Layanan SPBE lainnya dari Instansi Pusat, Pemerintah Propinsi, antar Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Penyelenggaraan Layanan SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Proses Bisnis Pemerintah Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan SPBE di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (8) Sekretaris Daerah mengoordinasikan reviu penyelenggaraan Layanan SPBE terkait perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, inisiatif kebijakan dalam peningkatan kualitas Layanan SPBE, dan rekomendasi hasil reviu ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh Dinas.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penganggaran;
 - c. Keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. pengawasan internal pemerintah;
 - j. akuntabilitas kinerja;
 - k. kinerja pegawai; dan
 - l. layanan lain administrasi pemerintahan lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan memenuhi standar pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berlaku.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. layanan pengaduan pelayanan publik;
 - b. layanan data terbuka;

- c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. layanan publik sektoral sesuai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, sosial, perhubungan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pariwisata, dan sektor lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
 - (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dengan memenuhi standar pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berlaku dan berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE pada seluruh Perangkat Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Proses Bisnis Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 30

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikoordinasikan oleh Inspektorat.
- (5) Sekretaris Daerah mengordinasikan reviu pelaksanaan manajemen risiko dan tindak lanjut rekomendasi hasil reviu difasilitasi oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 31

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi :
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Seluruh Perangkat Daerah menerapkan Manajemen Keamanan Informasi, dan dalam pelaksanaannya Perangkat Daerah berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Dinas.

- (6) Sekretaris Daerah mengordinasikan pelaksanaan rewiu manajemen keamanan informasi terkait perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi manajemen keamanan informasi dan tindak lanjut hasil rewiu difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin terwujudnya Data dan Informasi yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen Data SPBE.
- (2) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah:
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Pasal 33

- (1) Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:
 - a. Arsitektur Data;
 - b. Data Induk dan Data Referensi;
 - c. Basis Data; dan
 - d. Kualitas Data.
- (2) Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun untuk menyediakan Data yang berkualitas tinggi, mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data, dan merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.
- (3) Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menyediakan Data yang sesuai struktur dan format baku yang ditentukan, dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan serta menghindari duplikasi.
- (4) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan dengan Pusat Data Nasional, Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya dan Perangkat Daerah, menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus, dan menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.

- (5) Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan dapat diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.
- (6) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerapan Manajemen Data SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan selaras dengan kaidah kebijakan Satu Data Indonesia.
- (8) Manajemen Data dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Pemerintah Daerah dan difasilitasi oleh Dinas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Data SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 34

- (1) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset Teknologi Informasi Komunikasi yang terdiri dari aplikasi, data/informasi, perangkat keras, sumber daya manusia, serta proses bisnis dan standar operasional prosedur.
- (3) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi berkewajiban dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah dengan menggunakan aplikasi terintegrasi.
- (5) Dalam pelaksanaan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan aset Pemerintah Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan reuiu Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala dan dapat sewaktu-waktu, dan rekomendasi hasil reuiu ditindaklanjuti Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 35

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen Sumber Daya Manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di setiap Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE, Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (6) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan rewiu Manajemen Sumber Daya Manusia secara berkala dan dapat sewaktu-waktu, dan rekomendasi hasil rewiu ditindaklanjuti Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 36

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen Pengetahuan SPBE, dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas.
- (5) Sekretaris Daerah menggordinasikan pelaksanaan rewiu Manajemen Pengetahuan SPBE secara berkala dan rekomendasi hasil rewiu ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 37

- (1) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

- (2) Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Perubahan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen Perubahan SPBE, dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas.
- (5) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan rewiu Manajemen Perubahan SPBE secara berkala dan rekomendasi hasil rewiu ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan

Pasal 38

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen Layanan SPBE dan dalam pelaksanaanya Perangkat Daerah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas.
- (8) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan yang terintegrasi.
- (9) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan rewiu Manajemen Layanan SPBE secara berkala dan rekomendasi hasil rewiu ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh Dinas.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 40

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi.
- (2) Sebagai persiapan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh Tim Auditor Internal dengan memanfaatkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Tim Auditor Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (4), sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan yang mencakup penyiapan tim pelaksana, protokol audit, penyepakatan protokol audit, penyiapan kertas kerja audit dan pemanfaatan Audit Tools yang disediakan instansi pusat yang menyelenggarakan fungsi pengkajian dan pemanfaatan teknologi;
 - b. pelaksanaan yang mencakup pertemuan pembukaan dan simulasi Audit Tools, pelaksanaan lapangan audit, serta pertemuan penutupan untuk pemaparan hasil pengumpulan data selama pelaksanaan audit.
 - c. pelaporan yang mencakup analisa data, pengelolaan data, penyusunan laporan, pemeriksaan dan verifikasi, penyerahan laporan dan evaluasi aktivitas.

- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sekretaris Daerah mengoordinasikan reuiu pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan rekomendasi hasil reuiu Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh Inspektorat.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Inspektorat dan difasilitasi oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. Audit Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Inspektorat dan difasilitasi oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Inspektorat dan difasilitasi oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

- (4) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB V PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah pada seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Susunan Keanggotaan, tugas dan fungsi serta tata kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 45

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk :
 - a. mengukur capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. mengidentifikasi permasalahan SPBE dan peluang perbaikan SPBE;
 - c. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas SPBE Pemerintah Daerah,.
- (2) Pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dapat dibantu Tim Evaluator yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang dipandang memiliki kemampuan memadai terhadap indikator pemantauan dan evaluasi SPBE dan berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi serta tata kerja Tim Evaluator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- (6) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya dan ditetapkannya Aplikasi Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Juni 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 19.